

Edit



RENJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



BKPSDM KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025

Jln. Soekarno-Hatta Pematang Aur Tais No. 01 Telp. (0736) 9150025,
9150026

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohiim,
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas perkenan Nya Rencana Kerja (Renja)
BKPSDM Kabupaten Seluma Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik,
berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas dan
Fungsi Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten



Alat



Tampilan Mobile



Bagi



Edit di PC

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma sebagai *leading sector* untuk meningkatkan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Seluma.

Memberikan arah kebijakan pembangunan dan bidang kepegawaian sebagaimana Visi dan Misi Bupati terpilih sehingga setiap stakeholder dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Seluma yang berdaya guna, berhasil guna dan akuntabel.

Untuk dapat tercapainya kewajiban tersebut perlu adanya suatu perencanaan yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma (BKPSDM) Tahun Anggaran 2025 ini memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Seluma dalam tahun 2025. Penyusunan Renja ini akan diselenggarakan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) BKPSDM Kabupaten Seluma 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

RenjaBKPSDM2025

BAB V PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Seluma Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjagakesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf BKPSDM Kabupaten Seluma secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.2 Rencanatindak lanjut.

Rencanatindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma Tahun 2025 adalah adanya masukan, informasi, saran dan data dari bidang-bidang untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang prospektif, realistis, dan akurat serta transparan dalam rangka mewujudkan pembangunan berbasis keadilan untuk kesejahteraan rakyat menuju *Seluma Alap*

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma

WINDERI, S.HOS, M.H
NIP. 19760101 2002121007

RenjaBKPSDM2025